



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan beberapa Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)
 3. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 737);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 739);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 740);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 742);
14. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 744);
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 745);

17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 746);
18. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 747);
19. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 748);
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 749);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

7. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata, usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa makanan dan minuman, usaha kawasan pariwisata, usaha transportasi wisata, usaha pengelolaan daya tarik wisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa wisata tirta, usaha spa.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
12. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
13. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
14. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Usaha jasa transportasi wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
16. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
17. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

18. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
19. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
20. Usaha jasa konsultan pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
21. Usaha jasa informasi pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
22. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
23. Usaha spa yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
25. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
26. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
27. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
28. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
29. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

30. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
31. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
32. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
33. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
34. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Warung lesehan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tidak permanen.
36. Usaha makanan lain yang bersifat mobile adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, dengan tempat yang berpindah-pindah.
37. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
38. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
39. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
40. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Angkutan laut internasional wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
46. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti perencanaan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
47. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
48. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
49. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
50. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
51. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
52. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi.
53. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
54. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
55. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

56. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
57. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil.
58. SKPD yang membidangi pelayanan perizinan yang selanjutnya disebut BPPT adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
59. SKPD yang membidangi pariwisata dan kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata didasarkan pada asas kemanfaatan, keserasian, keadilan, kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata;
- b. menumbuhkan kesadaran pengusaha untuk tertib administrasi dalam pengelolaan usaha pariwisata;
- c. mendorong pendayagunaan potensi industri kepariwisataan daerah;
- d. sebagai pedoman bagi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha pariwisata;
- e. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pariwisata di Daerah wajib terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata Daerah.
- (2) Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata yang wajib daftar usaha pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, meliputi jenis usaha pariwisata:

- 1) biro perjalanan wisata;
 - 2) agen perjalanan wisata.
- b. Bidang jasa usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:
- 1) hotel;
Jenis usaha hotel meliputi sub-jenis usaha:
 - a) hotel bintang;
 - b) hotel non-bintang.
 - 2) bumi perkemahan;
 - 3) persinggahan caravan;
 - 4) vila;
 - 5) pondok wisata;
 - 6) akomodasi lain.
Jenis usaha akomodasi lain meliputi sub-jenis usaha:
 - a) motel.
- c. Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
- 1) restoran;
 - 2) rumah makan;
 - 3) bar/rumah minum;
 - 4) kafe;
 - 5) pusat jajanan makanan;
 - 6) jasa boga;
 - 7) warung lesehan;
 - 8) usaha makanan lain yang bersifat mobile.
- d. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata;
- e. Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:
- 1) angkutan jalan wisata;
 - 2) angkutan kereta api wisata;
 - 3) angkutan sungai dan danau wisata.
- f. Bidang usaha pengelolaan daya tarik wisata meliputi jenis usaha:
- 1) pengelolaan pemandian air panas alami;
 - 2) pengelolaan gua;
 - 3) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - 4) pengelolaan museum;
 - 5) pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - 6) pengelolaan objek ziarah;
 - 7) pengelolaan wisata alam;
 - 8) pengelolaan wisata agro;
 - 9) pengelolaan wisata air terjun.
- g. Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
- 1) gelanggang olahraga;
Jenis usaha gelanggang olahraga meliputi sub-jenis usaha:
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) gelanggang bowling;
 - f) sub-jenis usaha gelanggang olahraga lainnya.
 - 2) gelanggang seni;
Jenis usaha gelanggang seni meliputi sub-jenis usaha:
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;

- c) gedung pertunjukan seni;
- d) sub-jenis usaha gelanggang seni lainnya.
- 3) arena permainan;
Jenis usaha arena permainan meliputi sub-jenis usaha:
 - a) arena permainan;
 - b) sub-jenis usaha arena permainan lainnya.
- 4) hiburan malam;
Jenis usaha hiburan malam meliputi sub-jenis usaha:
 - a) kelab malam;
 - b) diskotek;
 - c) pub;
 - d) sub-jenis usaha hiburan malam lainnya.
- 5) panti pijat;
Jenis usaha panti meliputi sub-jenis usaha:
 - a) panti pijat;
 - b) sub-jenis usaha panti pijat lainnya.
- 6) taman rekreasi;
Jenis usaha taman rekreasi meliputi sub-jenis usaha:
 - a) taman rekreasi;
 - b) taman bertema;
 - c) sub-jenis usaha taman rekreasi lainnya.
- 7) karaoke;
- 8) jasa impresariat/promotor.
- h. Usaha Jasa Pramuwisata;
- i. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- j. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- l. Usaha Wisata Tirta;
Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk yang meliputi sub-jenis usaha:
 - 1) wisata arung jeram;
 - 2) wisata dayung;
 - 3) sub-jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk lainnya.
- m. Usaha Spa.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 5

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi

Pasal 6

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi hotel dan motel berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan villa dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi pondok wisata/*guesthouse* merupakan usaha perseorangan.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 7

Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 8

Pengusaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 9

Pengusaha jenis usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 10

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 11

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi berupa lapangan golf, jenis usaha hiburan malam dan jasa impresariat/promotor berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi jenis usaha gelanggang olahraga lain selain lapangan golf, jenis usaha gelanggang seni, jenis usaha arena permainan, jenis usaha panti pijat dan jenis usaha taman rekreasi dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 12

Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
**Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran**

Pasal 13

Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 14

Pengusaha bidang usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 15

Pengusaha bidang usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 16

Pengusaha jenis usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga belas
Usaha Spa

Pasal 17

Pengusaha spa atau yang salah satu usahanya berupa spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
OBYEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kantor dan/atau gerai penjualan.
- (3) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (5) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi yang sama merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.
- (6) Pelayanan pariwisata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa.

Pasal 19

- (1) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Pertama Tahapan

Pasal 20

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- d. penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;
- e. pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pasal 21

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk layanan pendaftaran usaha pariwisata yang dilayani di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Camat lokasi dimana usaha pariwisata berada untuk layanan pendaftaran usaha pariwisata yang dilayani di Kecamatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:

- b. fotokopi izin teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan antara lain :
 - 1) Izin Lokasi atau Izin Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Izin Mendirikan Bangunan;
 - 3) Izin Gangguan; dan/atau
 - 4) Izin teknis lainnya;
 - c. fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. untuk usaha penyediaan akomodasi ditambahi dengan keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar dan keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia;
 - e. untuk usaha kawasan wisata ditambahi dengan fotokopi bukti hak atas tanah atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. untuk usaha daya tarik wisata ditambahi dengan fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.
- (4) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha wajib menjamin melalui surat pernyataan tertulis bermeterai cukup bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 23

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).
- (4) Apabila Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

Bagian Keempat
Dokumen Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.

Pasal 26

Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. alamat lokasi dan/atau kantor dan/atau gerai;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. untuk usaha jasa perjalanan wisata ditambah dengan jenis usaha jasa perjalanan wisata;
- i. untuk usaha penyediaan akomodasi ditambah dengan jenis usaha penyediaan akomodasi;
- j. untuk usaha jasa makanan dan minuman ditambah dengan jenis usaha jasa makanan dan minuman;
- k. untuk usaha daya tarik wisata ditambah dengan nama daya tarik wisata;
- l. untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ditambah dengan jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- m. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- n. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- o. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf n;

- p. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 27

- (1) Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun Daftar Usaha Pariwisata Konsolidasi sebagai Informasi Daftar Usaha Pariwisata di Daerah dan bahan Laporan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata di Daerah kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 28

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 29

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. merek usaha, apabila ada;
- g. untuk usaha jasa perjalanan wisata ditambah dengan jenis usaha jasa perjalanan wisata;
- h. untuk usaha penyediaan akomodasi ditambah dengan jenis usaha penyediaan akomodasi dan merek usaha, apabila ada;
- i. untuk usaha daya tarik wisata ditambah dengan nama dan lokasi daya tarik wisata;
- j. untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ditambah dengan jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- k. alamat lokasi wisata dan/atau kantor dan/atau gerai penjualan;
- l. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

- m. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- n. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata;
- o. tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 30

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 31

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin dengan membuat surat pernyataan bermeterai cukup bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).

- (8) Apabila Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2).

BAB VII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Pertama Pembekuan Sementara

Pasal 32

- (1) Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.

- (8) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau;
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa kepariwisataan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memanggil pengelola jasa kepariwisataan untuk diberikan arahan.
- (3) Dalam rangka memotivasi agar penyedia jasa kepariwisataan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan penilaian terhadap pengelola jasa kepariwisataan.
- (4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata, serta pembinaan, pengawasan dan evaluasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata konsolidasi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk usaha jasa perjalanan wisata:
 1. Jumlah kantor dan/atau gerai penjualan per jenis usaha.
 2. Perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya. dan
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
 - b. untuk usaha penyediaan akomodasi:
 1. Jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain per jenis usaha.
 2. Jumlah kapasitas per jenis usaha.
 3. Perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya. dan
 4. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
 - c. untuk usaha makanan dan minuman:
 1. Jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga per jenis usaha.
 2. Jumlah kapasitas per jenis usaha.
 3. Perubahan jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.

4. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga sebagaimana dimaksud pada huruf 4, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
- d. untuk usaha kawasan pariwisata:
 1. Nama kawasan pariwisata.
 2. Lokasi kawasan pariwisata.
 3. Jumlah kawasan pariwisata.
 4. Perubahan jumlah kawasan pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 5. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf 4, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
 - e. untuk usaha jasa transportasi wisata:
 1. Jumlah kantor per jenis usaha.
 2. Jumlah kapasitas per jenis usaha.
 3. Perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 4. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor dan/atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf 3, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
 - f. untuk usaha daya tarik wisata:
 1. Nama daya tarik wisata.
 2. Lokasi daya tarik wisata.
 3. Jumlah daya tarik wisata.
 - g. untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
 1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi per jenis usaha.
 2. Perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
 - h. untuk usaha jasa pramuwisata:
 1. Jumlah kantor.
 2. Perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
 - i. untuk usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran:
 1. Jumlah kantor.

2. Perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
- j. untuk usaha jasa konsultan pariwisata:
1. Jumlah kantor.
 2. Perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
- k. untuk usaha jasa informasi pariwisata:
1. Jumlah kantor.
 2. Perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
- l. untuk usaha wisata tirta:
1. Jumlah kantor.
 2. Perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal terjadi pengurangan.
- m. untuk usaha spa:
1. Jumlah lokasi spa.
 2. Perubahan jumlah lokasi spa apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.
 3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah lokasi spa sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal 31 ayat (4) dan/atau Pasal 33 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal 31 ayat (4) dan/atau Pasal 33 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal 31 ayat (4) dan/atau Pasal 33 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal, 20 Februari 2014

BUPATI KARANGANYAR,




JULIYATMONO

| Telah Dikoordinasikan Dengan | |
|---|---|
| Pejabat | Paraf |
| Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra |  |
| Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |  |
| Kepala BPPT |  |

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal, 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 8

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 8...TAHUN 2014
TENTANG PENDAFTARAN USAHA
PARIWISATA**

**A. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN
WISATA**

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:
Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di -
KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha :

Badan Usaha/ Perorangan (BPW Berbadan Hukum)

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Kantor / Gerai Penjualan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM. 85/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha:

- Biro Perjalanan Wisata
- Agen Perjalanan Wisata

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

Fotokopi:

- Akte Pendirian badan usaha yang berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata)
- Akte pendirian badan usaha atau Kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Agen Perjalanan Wisata)

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

- IMB
- HO
- SITU

Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

- UKL-UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Pemohon,

Meterai
Rp. 6.000,-

.....

Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Kepada:
Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

Nomor :

di-

Tanggal :

KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Hotel, Motel Berbadan Hukum, Pondok Wisata Perorangan)

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Lokasi Usaha Akomodasi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 86/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha:

Hotel, dengan sub-jenis:

- Hotel Bintang
- Hotel Non-Bintang
- Bumi Perkemahan
- Persinggahan
- Karavan Villa
- Pondok Wisata
- Akomodasi lain,
- Motel

(Beri tanda silang pada pilihan jenis/ sub-jenis pengelolaan usaha)

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki kapasitas kamar dengan fasilitas penunjang berupa:

1.
2.
3.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:

- Akta pendirian badan usaha berbadan hukum Indonesia (Hotel/ Motel)
- Akta Pendirian Badan Usaha (Selain Hotel dan Motel)
- Fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Pondok Wisata)

(Beri tanda silang pada pilihan)

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

- IMB
- HO
- SITU

(Beri tanda silang pada pilihan)


3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

- UKL-UPL
- SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pemohon,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:

Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di –

KARANGANYAR

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :
 Lokasi Kantor (khusus untuk Jasa Boga) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 87/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha:

| | | | |
|--------------------------|--|---|---------|
| <input type="checkbox"/> | Restoran, jumlah kursi | : | buah |
| <input type="checkbox"/> | Rumah Makan, jumlah kursi | : | buah |
| <input type="checkbox"/> | Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi | : | buah |
| <input type="checkbox"/> | Kafe, jumlah kursi | : | buah |
| <input type="checkbox"/> | Pusat Makanan, jumlah stand | : | buah |
| <input type="checkbox"/> | Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/ pack | : | / bulan |

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | IMB | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | HO | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | SITU | <input type="checkbox"/> | |

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

| | |
|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | UKL-UPL |
| <input type="checkbox"/> | SPPL |

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,,
 Pemohon,


.....
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARIWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:
Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di –
KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Lokasi Kawasan Pariwisata :

Lokasi berada di antara Propinsi:

Ya, Propinsi dan Propinsi Tidak

Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota:

Ya, Kabupaten/ Kota dan Kabupaten/ Kota Tidak

Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 88/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha kawasan pariwisata;
2. Fotokopi bukti hak atas tanah; dan
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| | |
|--------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | IMB |
| <input type="checkbox"/> | HO |
| <input type="checkbox"/> | SITU |


(Beri tanda silang pada pilihan)

| |
|-------|
| |
| |
| |

4. Dokumen AMDAL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:

Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di -

KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 89/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata dan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha:

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Angkutan jalan wisata | : | Unit, dengan kapasitas |
| <input type="checkbox"/> | Angkutan Kereta Api Wisata | : | Unit, dengan kapasitas |
| <input type="checkbox"/> | Angkutan sungai dan danau wisata | : | Unit, dengan kapasitas |
| <input type="checkbox"/> | Angkutan laut domestik wisata | : | Unit, dengan kapasitas |
| <input type="checkbox"/> | Angkutan laut international wisata | : | Unit, dengan kapasitas |

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | IMB | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | HO | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | SITU | <input type="checkbox"/> | |

(Beri tanda silang pada pilihan)

Untuk izin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh tanda daftar usaha pariwisata sebagai dasar pengurusan izin teknis/ pengoperasian dari instansi yang berwenang.

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

| | |
|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | UKL-UPL |
| <input type="checkbox"/> | SPPL |

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Pemohon,


.....
 Tanda Tangan dan Nama Jelas

G. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:

Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di -

KARANGANYAR

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Lap Golf,
 Impresariat Berbadan Hukum)
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :
 Kantor Usaha Penyelenggara
 (Khusus Usaha Impresariat) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 91/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha:

Gelanggang Olahraga, dengan sub-jenis:

Lapangan Golf
 Rumah Bilyard
 Gelanggang Renang
 Lapangan tenis
 Gelanggang bowling

Gelanggang Seni, dengan sub-jenis:

Sanggar seni
 Galeri Seni
 Gedung Pertunjukkan
 seni Arena Permainan

Hiburan Malam, dengan sub-jenis:

Kelab Malam
 Diskotik
 Pub
 Panti Pijat

Taman Rekreasi dengan sub-jenis:

Taman Rekreasi
 Taman Bertema
 Karaoke
 Jasa Impresariat/ Promotor

(Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:

akta pendirian badan usaha berbadan hukum (Lapangan Golf/ Hiburan Malam/ Impresariat)
 akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

(Beri tanda silang pada pilihan)

2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

IMB
 HO
 SITU

.....

(Beri tanda silang pada pilihan)

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
AMDAL, khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf

| | |
|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | UKL-UPL |
| <input type="checkbox"/> | SPPL |

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Pemohon,

| |
|------------------------|
| Meterai Rp. 6.000,- |
|------------------------|

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

H. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:

Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di -

KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 92/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

- 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan
- 2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

IMB
HO
SITU

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

.....
.....
.....

(Beri tanda silang pada pilihan)

- 3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |


UKL-UPL
SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....



Pemohon,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

I. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN**

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:

Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di -

KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 93/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha berbadan hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

IMB
HO
SITU

| |
|-------|
| |
| |
| |

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :


| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

UKL-UPL
SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pemohon,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

J. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN WISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:
Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di-

KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 94/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa konsultan Pariwisata dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia Berbadan Hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

IMB
HO
SITU

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

.....
.....
.....

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :


| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

UKL-UPL
SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pemohon,

Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

K. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:

Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di -

KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha Berbadan Hukum

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 95/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

(1) Fotokopi akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum

(2) Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

IMB
HO
SITU

| |
|-------|
| |
| |
| |

(Beri tanda silang pada pilihan)

(3) Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :


| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

UKL-UPL
SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pemohon,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

L. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA WISATA TIRTA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Nomor :

Tanggal :

Kepada:

Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

di -

KARANGANYAR

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan (Demaga Bahari Berbadan Hukum)

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Lokasi (Khusus dermaga bahari) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 96/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta, jenis usaha:

Wisata arung jeram

Wisata dayung

(Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi:

Akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

IMB

HO

SITU

.....
.....
.....

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

UKL-UPL

SPPL

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....



Pemohon,

.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisi petugas

M. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

Nomor dan tanggal pendaftaran*:

Kepada:
Yth. BUPATI Karanganyar
Melalui BPPT

Nomor :

di -

Tanggal :

KARANGANYAR

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Bentuk Usaha : *Badan Usaha/ Perorangan*
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Lokasi Usaha :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 97/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha SPA. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | IMB | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | HO | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | SITU | <input type="checkbox"/> | |

(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

| | |
|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | UKL-UPL |
| <input type="checkbox"/> | SPPL |

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,,
Pemohon,



.....
Tanda Tangan dan Nama Jelas

d BUPATI KARANGANYAR
J
JULIYATMONO

* diisi petugas

| Telah Dikoordinasikan Dengan | |
|--|--------------------|
| Pejabat | Paraf |
| Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra | <i>[Signature]</i> |
| Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | <i>[Signature]</i> |
| Kepala BPPT | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ..8.....TAHUN 2014
TENTANG PENDAFTARAN USAHA
PARIWISATA

FORMAT TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

KOP SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGELUARKAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor : 503/ /11.34/TDUP/II/2014

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
Telp.
3. Nama Pengurus /
Penanggungjawab :
a. nomor KTP :
b. nomor Akta Pendirian
dan/atau perubahannya :
4. Bidang Usaha :
5. Jenis Usaha :
6. Nama Usaha :
7. Nomor Izin Usaha : tanggal:
8. Nomor Dokumen Pengelolaan
Lingkungan : tanggal:
9. Masa berlaku s/d Tanggal :

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA...../ CAMAT.....

(diisi dengan jabatan Pejabat yang berwenang)

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

| Telah Dikoordinasikan Dengan | |
|---|---|
| Pejabat | Paraf |
| Assisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra |  |
| Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |  |
| Kepala BPPT |  |